



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 64 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Malinau tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah.....✍

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
20. Peraturan Menteri.....✍

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Malinau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pengelolaan Keuangan.....

7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan Tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
14. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan Tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
15. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan Tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
16. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan Tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
18. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
20. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
21. Pemberian Pinjaman.....✍

21. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
22. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
23. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Pasal 2

Penjabaran APBD 2025 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.447.718.850.158,00 (*Dua Triliyun Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp78.166.604.705,00 (*Tujuh Puluh Delapan Miliar Seratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.327.629.556,00 (*Dua Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.384.005.100,00 (*Dua Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ribu Seratus Rupiah*).

(4) Hasil Pengelolaan.....✍

- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.620.000.000,00 (*Tiga Miliar Enam Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.834.970.049,00 (*Empat Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp24.327.629.556,00 (*Dua Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - d. Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - e. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
 - f. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - g. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- (2) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp156.791.900,00 (*Seratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).
- (3) Anggaran Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.544.320.000,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
- (4) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.100.000.000,00 (*Dua Miliar Seratus Juta Rupiah*).
- (5) Anggaran Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.950.000.000,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (6) Anggaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.919.316.377,00 (*Dua Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*).
- (7) Anggaran Opsen.....

- (7) Anggaran Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.671.300.386,00 (*Dua Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*).
- (8) Anggaran Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.985.900.893,00 (*Dua Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) direncanakan sebesar Rp156.791.900,00 (*Seratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron.
- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp156.791.900,00 (*Seratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).

Pasal 7

- (1) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) direncanakan sebesar Rp1.544.320.000,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Pasir dan Kerikil;
 - b. Pajak Tanah Liat;
 - c. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya.
- (2) Pajak Pasir dan Kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp387.150.000,00 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Pajak Tanah Liat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp99.170.000,00 (*Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).
- (4) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.058.000.000,00 (*Satu Miliar Lima Puluh Delapan Juta Rupiah*).

Pasal 8

- (1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) direncanakan sebesar Rp2.100.000.000,00 (*Dua Miliar Seratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).
 - (2) Pajak Bumi.....✍

- (2) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.100.000.000,00 (*Dua Miliar Seratus Juta Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) direncanakan sebesar Rp1.950.000.000,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)- Pemindahan Hak;
 - b. Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)-Pemberian Hak Baru.
- (2) Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) -Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,00 (*Satu Miliar Seratus Juta Rupiah*).
- (3) Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) -Pemberian Hak Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp850.000.000,00 (*Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 10

- (1) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) direncanakan sebesar Rp12.919.316.377,00 (*Dua Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. PBJT-Makan dan/atau Minum;
 - b. PBJT-Tenaga Listrik;
 - c. PBJT-Jasa Perhotelan;
 - d. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) PBJT-Makan dan/atau Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.388.370.095,00 (*Delapan Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. PBJT-Restoran;
 - b. BPJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering.
- (3) PBJT-Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1.054.764.750,00 (*Satu Miliar Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (4) BPJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp7.333.605.345,00 (*Tujuh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*).
- (5) PBJT-Tenaga.....✍

- (5) PBJT-Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.086.378.164,00 (*Empat Miliar Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain;
 - b. PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri.
- (6) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a direncanakan sebesar Rp3.887.522.500,00 (*Tiga Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (7) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b direncanakan sebesar Rp198.855.664,00 (*Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*).
- (8) PBJT-Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp371.966.718,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. PBJT-Hotel;
 - b. PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Resort/Colttage;
- (9) PBJT-Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a direncanakan sebesar Rp352.400.152,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Seratus Lima Puluh Dua Rupiah*).
- (10) PBJT-Rumah Penginapan/ Guesthouse/ Resort/ Colttage sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b direncanakan sebesar Rp19.566.566,00 (*Sembilan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*).
- (11) PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp72.601.400,00 (*Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Satu Ribu Empat Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana;
 - b. PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran;
 - c. PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang;
 - d. PBJT-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa.
- (12) PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (*Enam Juta Rupiah*).

(13) PBJT-Olahraga.....

- (13) PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (*Enam Juta Rupiah*).
- (14) PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*).
- (15) PBJT-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf d direncanakan sebesar Rp50.601.400,00 (*Lima Puluh Juta Enam Ratus Satu Ribu Empat Ratus Rupiah*).

Pasal 11

- (1) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) direncanakan sebesar Rp2.671.300.386,00 (*Dua Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Opsen PKB;
 - (2) Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.671.300.386,00 (*Dua Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 12

- (1) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) direncanakan sebesar Rp2.985.900.893,00 (*Dua Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Opsen BBNKB.
 - (2) Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.985.900.893,00 (*Dua Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp2.384.005.100,00 (*Dua Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ribu Seratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.

(2) Anggaran Retribusi.....✚

- (2) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.573.731.000,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- (3) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp660.274.100,00 (*Enam Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah*).
- (4) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 14

- (1) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.573.731.000,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - c. Retribusi Pelayanan Kebersihan.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp580.000.000,00 (*Lima Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp903.731.000,00 (*Sembilan Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- (4) Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp90.000.000,00 (*Sembilan Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 15

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) direncanakan sebesar Rp580.000.000,00 (*Lima Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas;
 - b. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang sejenis.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp420.000.000,00 (*Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp160.000.000,00 (*Seratus Enam Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 16

- (1) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) direncanakan sebesar Rp903.731.000,00 (*Sembilan Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Los;
 - b. Retribusi Kios.
- (2) Retribusi Los sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Retribusi Kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp853.731.000,00 (*Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah*).

Pasal 17

- (1) Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) direncanakan sebesar Rp90.000.000,00 (*Sembilan Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Persampahan.
- (2) Retribusi Pelayanan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp90.000.000,00 (*Sembilan Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 18

- (1) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) direncanakan sebesar Rp660.274.100,00 (*Enam Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan;
 - d. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.500.000,00 (*Empat Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.000.000,00 (*Sembilan Juta Rupiah*).
- (4) Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp410.000.000,00 (*Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah*).

(5) Retribusi Pemanfaatan..... 

- (5) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp200.774.100,00 (*Dua Ratus Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah*).

Pasal 19

- (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) direncanakan sebesar Rp40.500.000,00 (*Empat Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Pemakaian Laboratorium;
 - b. Retribusi Pemakaian Alat.
- (2) Retribusi Pemakaian Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.500.000,00 (*Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Retribusi Pemakaian Alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (*Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*).

Pasal 20

- (1) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) direncanakan sebesar Rp9.000.000,00 (*Sembilan Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum;
 - b. Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha.
- (2) Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.000.000,00 (*Empat Juta Rupiah*).
- (3) Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*).

Pasal 21

- (1) Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) direncanakan sebesar Rp410.000.000,00 (*Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan.
- (2) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp410.000.000,00 (*Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah*).

Pasal 22

- (1) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) direncanakan sebesar Rp200.774.100,00 (*Dua Ratus Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
- (2) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.774.100,00 (*Dua Ratus Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah*).

Pasal 23

- (1) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 24

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp3.620.000.000,00 (*Tiga Miliar Enam Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Bagian Laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) direncanakan sebesar Rp3.510.000.000,00 (*Tiga Miliar Lima Ratus Sepuluh Juta Rupiah*).
- (3) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) direncanakan sebesar Rp110.000.000,00 (*Seratus Sepuluh Juta Rupiah*).

Pasal 25

- (1) Bagian Laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.620.000.000,00 (*Tiga Miliar Enam Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Bagian Laba Yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan);
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha).

(2) Bagian Laba.....

- (2) Bagian Laba Yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.510.000.000,00 (*Tiga Miliar Lima Ratus Sepuluh Juta Rupiah*) .
- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp110.000.000,00 (*Seratus Sepuluh Juta Rupiah*).

Pasal 26

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp47.834.970.049,00 (*Empat Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Jasa Giro;
 - b. Pendapatan dari Pengembalian;
 - c. Pendapatan BLUD.
- (2) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.010.000.000,00 (*Empat Miliar Sepuluh Juta Rupiah*).
- (3) Anggaran Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*).
- (4) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp43.624.970.049,00 (*Empat Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 27

- (1) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2) direncanakan sebesar Rp4.010.000.000,00 (*Empat Miliar Sepuluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Jasa Giro pada Kas Daerah;
 - b. Jasa Giro pada Kas di Bendahara.
- (2) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (*Empat Miliar Rupiah*) .
- (3) Jasa Giro pada Kas di Bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*).

Pasal 28.....*1*

Pasal 28

- (1) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (3) direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Dan Tunjangan ASN.
- (2) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS.
- (3) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Gaji Pokok PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 29

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) direncanakan sebesar Rp43.624.970.049,00 (*Empat Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan BLUD dan Jasa Layanan.
- (2) Pendapatan BLUD dan Jasa Layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.624.970.049,00 (*Empat Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 30

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.363.052.245.453,00 (*Dua Triliyun Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.329.424.130.000,00 (*Dua Triliyun Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.628.115.453,00 (*Tiga Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 31

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) direncanakan sebesar Rp2.329.424.130.000,00 (*Dua Triliyun Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana Desa;
 - b. Dana Bagi Hasil (DBH);
 - c. Dana Alokasi Umum (DAU);
 - d. Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp111.442.231.000,00 (*Seratus Sebelas Miliar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- (3) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.220.542.011.000,00 (*Satu Triliyun Dua Ratus Dua Puluh Miliar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Sebelas Ribu Rupiah*).
- (4) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp866.720.581.000,00 (*Delapan Ratus Enam Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- (5) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp130.719.307.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Miliar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Rupiah*).

Pasal 32

- (1) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) direncanakan sebesar Rp111.442.231.000,00 (*Seratus Sebelas Miliar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana Desa.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp111.442.231.000,00 (*Seratus Sebelas Miliar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah*).

Pasal 33

- (1) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) direncanakan Rp1.220.542.011.000,00 (*Satu Triliyun Dua Ratus Dua Puluh Miliar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Sebelas Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. DBH Pajak;
 - b. Dana Sumber Daya Alam (SDA);
 - c. DBH Lainnya.....

c. DBH Lainnya.

- (2) DBH Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp63.571.384.000,00 (*Enam Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (3) DBH Sumber Daya Alam (SDA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.152.592.989.000,00 (*Satu Triliyun Seratus Lima Puluh Dua Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).
- (4) DBH Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.377.638.000,00 (*Empat Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

Pasal 34

- (1) DBH Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) direncanakan sebesar Rp63.571.384.000,00 (*Enam Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. DBH PBB;
 - b. DBH PPh Pasal 21;
 - c. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN.
- (2) DBH PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.554.070.000,00 (*Lima Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) DBH PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.812.325.000,00 (*Lima Miliar Delapan Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (4) DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp204.989.000,00 (*Dua Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).

Pasal 35

- (1) DBH Sumber Daya Alam (SDA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) direncanakan sebesar Rp1.152.592.989.000,00 (*Satu Triliyun Seratus Lima Puluh Dua Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. DBH SDA Minyak Bumi;
 - b. DBH SDA Gas Bumi;
 - c. DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent;
 - d. DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty;
 - e. DBH SDA.....

- e. DBH SDA Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH);
 - f. DBH SDA Perikanan.
- (2) DBH SDA Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.329.759.000,00 (*Enam Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).
 - (3) DBH SDA Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.937.126.000,00 (*Sembilan Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah*).
 - (4) DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp352.318.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah*).
 - (5) DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.130.260.358.000,00 (*Satu Triliyun Seratus Tiga Puluh Miliar Dua Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
 - (6) DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.862.252.000,00 (*Empat Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah*).
 - (7) DBH SDA Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp851.176.000,00 (*Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah*).

Pasal 36

- (1) DBH Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) direncanakan sebesar Rp4.377.638.000,00 (*Empat Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. DBH Sawit.
- (2) DBH Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.377.638.000,00 (*Empat Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

Pasal 37

- (1) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) direncanakan sebesar Rp866.720.581.000,00 (*Delapan Ratus Enam Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya;
 - b. DAU yang Ditentukan Penggunaannya.

(2) DAU yang.....✍

- (2) DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp622.834.908.000,00 (*Enam Ratus Dua Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Rupiah*).
- (3) DAU yang Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp243.885.673.000,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah*).

Pasal 38

- (1) DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) direncanakan sebesar Rp622.834.908.000,00 (*Enam Ratus Dua Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

a. DAU.

- (2) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp622.834.908.000,00 (*Enam Ratus Dua Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Rupiah*).

Pasal 39

- (1) DAU yang Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) direncanakan sebesar Rp243.885.673.000,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

a. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja direncanakan sebesar Rp13.590.355.000,00 (*Tiga Belas Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*).

b. DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan direncanakan sebesar Rp70.970.771.000,00 (*Tujuh Puluh Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah*).

c. DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan direncanakan sebesar Rp25.682.182.000,00 (*Dua Puluh Lima Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*).

d. DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum direncanakan sebesar Rp133.642.365.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Pasal 40

- (1) Dana Alokasi Khusus (DAK), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) direncanakan sebesar Rp130.719.307.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Miliar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

a. DAK Fisik.....✚

- a. DAK Fisik;
 - b. DAK Non Fisik.
- (2) DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.644.490.000,00 (*Empat Puluh Empat Miliar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD direncanakan sebesar Rp427.463.000,00 (*Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
 - b. DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan direncanakan sebesar Rp38.346.549.000,00 (*Tiga Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).
 - c. DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan direncanakan sebesar Rp5.870.478.000,00 (*Lima Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (3) DAK Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp86.074.817.000,00 (*Delapan Puluh Enam Miliar Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. DAK Non Fisik-BOS Reguler direncanakan sebesar Rp18.279.214.000,00 (*Delapan Belas Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah*).
 - b. DAK Non Fisik-BOS Kinerja direncanakan sebesar Rp865.250.000,00 (*Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
 - c. DAK Non Fisik-TPG PNSD direncanakan sebesar Rp29.655.575.000,00 (*Dua Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).
 - d. DAK Non Fisik-Tasmil Guru PNSD direncanakan sebesar Rp1.756.250.000,00 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
 - e. DAK Non Fisik-TKG PNSD direncanakan sebesar Rp9.916.166.000,00 (*Sembilan Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*).
 - f. DAK Non Fisik-BOP PAUD direncanakan sebesar Rp2.260.990.000,00 (*Dua Miliar Dua Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).
 - g. DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan direncanakan sebesar Rp706.120.000,00 (*Tujuh Ratus Enam Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
 - h. DAK Non.....

- h. DAK Non Fisik-BOKKB-KB direncanakan sebesar Rp7.712.937.000,00 (*Tujuh Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- i. DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan direncanakan sebesar Rp280.843.000,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
- j. DAK-Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas direncanakan sebesar Rp12.641.472.000,00 (*Dua Belas Miliar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- k. DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (*Dua Miliar Rupiah*).

Pasal 41

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) direncanakan sebesar Rp33.628.115.453,00 (*Tiga Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.628.115.453,00 (*Tiga Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak.
- (3) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp33.628.115.453,00 (*Tiga Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - b. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan;
 - c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok.
- (4) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp28.135.346.363,00 (*Dua Puluh Delapan Miliar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*).
- (5) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp94.601.886,00 (*Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*).
- (6) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp5.398.167.204,00 (*Lima Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Rupiah*).

Pasal 42

- (1) Anggaran lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (*Enam Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (*Enam Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (3) Pendapatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (*Enam Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.
- (4) Pendapatan dana Kapitasi Jaminan JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (*Enam Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*)

Pasal 43

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (*Tiga Triliyun Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a direncanakan sebesar Rp1.872.830.313.122,53 (*Satu Triliyun Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Seratus Dua Puluh Dua Rupiah Lima Puluh Tiga Sen*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.....✂

e. Belanja Bantuan Sosial.

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.252.763.944,25 (*Satu Triliyun Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah Dua Puluh Lima Sen*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp740.687.718.965,28 (*Tujuh Ratus Empat Puluh Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah Dua Puluh Delapan Sen*).
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp72.216.665.000,00 (*Tujuh Puluh Dua Miliar Dua Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.750.566.259,00 (*Empat Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.922.598.954,00 (*Sebelas Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 45

Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.000.252.763.944,25 (*Satu Triliyun Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah Dua Puluh Lima Sen*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
- c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
- g. Belanja Pegawai BLUD.

Pasal 46

(1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a direncanakan sebesar Rp347.284.870.007,73 (*Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Dua ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Rupiah Tujuh Puluh Tiga Sen*), yang terdiri atas:

a. Belanja Gaji Pokok ASN;

b. Belanja Tunjangan.....*f*

- b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp265.956.058.491,47 (*Dua Ratus Enam Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah Empat Puluh Tujuh Sen*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok PNS;
 - b. Belanja Gaji Pokok PPPK.
- (3) Belanja Gaji Pokok PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp213.458.559.012,47 (*Dua Ratus Tiga Belas Miliar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Belas Rupiah Empat Puluh Tujuh Sen*).
- (4) Belanja Gaji Pokok PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp52.497.499.479,00 (*Lima Puluh Dua Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.708.783.262,35 (*Dua Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua Rupiah Tiga Puluh Lima Sen*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Tunjangan Keluarga PNS;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga PPPK.
- (6) Belanja Tunjangan Keluarga PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a direncanakan sebesar Rp18.245.517.304,19 (*Delapan Belas Miliar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah Sembilan Belas Sen*).
- (7) Belanja Tunjangan..... 

(7) Belanja Tunjangan Keluarga PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b direncanakan sebesar Rp3.463.265.958,16 (*Tiga Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah Enam Belas Sen*).

(8) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.696.021.900,00 (*Tujuh Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Tunjangan Jabatan PNS.

(9) Belanja Tunjangan Jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a direncanakan sebesar Rp7.696.021.900,00 (*Tujuh Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).

(10) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.560.552.165,00 (*Delapan Miliar Lima Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Tunjangan Fungsional PNS;

(11) Belanja Tunjangan Fungsional PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a direncanakan sebesar Rp8.560.552.165,00 (*Delapan Miliar Lima Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Lima Rupiah*).

(12) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.677.736.250,00 (*Lima Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS;

b. Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK.

(13) Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a direncanakan sebesar Rp3.040.515.975,00 (*Tiga Miliar Empat Puluh Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).

(14) Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b direncanakan sebesar Rp2.637.220.275,00 (*Dua Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).

(15) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp12.806.981.409,56 (*Dua Belas Miliar Delapan Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah Lima Puluh Enam Sen*), yang terdiri atas:

a. Belanja Tunjangan Beras PNS;

b. Belanja Tunjangan.....

b. Belanja Tunjangan Beras PPPK.

- (16) Belanja Tunjangan Beras PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a direncanakan sebesar Rp10.358.337.733,86 (*Sepuluh Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah Delapan Puluh Enam Sen*).
- (17) Belanja Tunjangan Beras PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b direncanakan sebesar Rp2.448.643.675,70 (*Dua Miliar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Tujuh Puluh Sen*).
- (18) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp535.995.437,05 (*Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah Lima Sen*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS
 - b. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK.
- (19) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a direncanakan sebesar Rp502.995.436,25 (*Lima Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah Dua Puluh Lima Sen*).
- (20) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b direncanakan sebesar Rp33.000.000,80 (*Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Sen*).
- (21) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp41.466.942,63 (*Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah Enam Puluh Tiga Sen*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Pembulatan Gaji PNS;
 - b. Belanja Pembulatan Gaji PPPK.
- (22) Belanja Pembulatan Gaji PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf a direncanakan sebesar Rp6.782.697,74 (*Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah Tujuh Puluh Empat Sen*).
- (23) Belanja Pembulatan Gaji PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf b direncanakan sebesar Rp34.684.244,89 (*Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Rupiah Delapan Puluh Sembilan Sen*).
- (24) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp20.023.585.108,44 (*Dua Puluh Miliar Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Rupiah Empat Puluh Empat Sen*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS;
 - b. Belanja Iuran.....

b. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK.

- (25) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf a direncanakan sebesar Rp16.105.463.670,02 (*Enam Belas Miliar Seratus Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah Dua Sen*).
- (26) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf b direncanakan sebesar Rp3.918.121.438,42 (*Tiga Miliar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah Empat Puluh Dua Sen*).
- (27) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp481.357.503,51 (*Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Rupiah Lima Puluh Satu Sen*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS;
 - b. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK.
- (28) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (27) huruf a direncanakan sebesar Rp385.085.946,44 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah Empat Puluh Empat Sen*).
- (29) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (27) huruf b direncanakan sebesar Rp96.271.557,07 (*Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah Tujuh Sen*).
- (30) Belanja Iuran Jaminan Kematian Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.435.532.630,26 (*Satu Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah Dua Puluh Enam Sen*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Iuran Jaminan Kematian Kerja PNS;
 - b. Belanja Iuran Jaminan Kematian Kerja PPPK.
- (31) Belanja Iuran Jaminan Kematian Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf a direncanakan sebesar Rp1.145.967.981,82 (*Satu Miliar Seratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah Delapan Puluh Dua Sen*).
- (32) Belanja Iuran Jaminan Kematian Kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf b direncanakan sebesar Rp289.564.648,44 (*Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah Empat Puluh Empat Sen*).
- (33) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.360.798.907,46 (*Dua Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Rupiah Empat Puluh Enam Sen*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Iuran.....

- a. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS;
 - b. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK.
- (34) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (33) huruf a direncanakan sebesar Rp2.360.798.907,46 (*Dua Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Rupiah Empat Puluh Enam Sen*).
- (35) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (33) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Pasal 47

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b direncanakan sebesar Rp616.854.753.423,52 (*Enam Ratus Enam Belas Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah Lima Puluh Dua Sen*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN;
 - e. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN;
 - f. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp342.369.620.640,11 (*Tiga Ratus Empat Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah Sebelas Sen*), yang terdiri atas:
- a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS;
 - b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK.
- (3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp241.704.997.857,21 (*Dua Ratus Empat Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah Dua Puluh Satu Sen*).

(4) Tambahan Penghasilan.....

- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp100.664.622.782,90 (*Seratus Miliar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Sembilan Puluh Sen*).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.324.992.085,40 (*Delapan Belas Miliar Tiga Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah Empat Puluh Sen*), yang terdiri atas:
- a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas PNS;
 - b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas PPPK.
- (6) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a direncanakan sebesar Rp12.568.179.520,15 (*Dua Belas Miliar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah Dua Belas Sen*).
- (7) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a direncanakan sebesar Rp5.756.812.565,25 (*Lima Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah Dua Puluh Lima Sen*).
- (8) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.464.258.366,80 (*Dua Belas Miliar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam Rupiah Delapan Puluh Sen*), yang terdiri atas:
- a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS.
- (9) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a direncanakan sebesar Rp12.464.258.366,80 (*Dua Belas Miliar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam Rupiah Delapan Puluh Sen*).
- (10) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.785.292.329,80 (*Lima Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah Delapan Puluh Sen*), yang terdiri atas:
- a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS;
 - b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK.
- (11) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a direncanakan sebesar Rp5.785.292.329,80 (*Lima Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah Delapan Puluh Sen*).
- (12) Tambahan Penghasilan..... ↴

- (12) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
- (13) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp85.762.852.937,37 (*Delapan Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah Tiga Puluh Tujuh Sen*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PPPK.
- (14) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a direncanakan sebesar Rp44.652.593.795,11 (*Empat Puluh Empat Miliar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah Sebelas Sen*).
- (15) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b direncanakan sebesar Rp41.110.259.142,26 (*Empat Puluh Satu Miliar Seratus Sepuluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Empat Puluh Dua Rupiah Dua Puluh Enam Sen*).

Pasal 48

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c direncanakan sebesar Rp152.147.737.064,04 (*Seratus Lima Puluh Dua Miliar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Empat Rupiah Empat Sen*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
 - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
- (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

(4) Tambahan Penghasilan.....

- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp33.950.771.685,19 (*Tiga Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah Sembilan Belas Sen*).
- (5) Belanja Tunjangan Profesi Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp109.916.956.620,00 (*Seratus Sembilan Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah*).
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.280.008.758,85 (*Delapan Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah Delapan Puluh Lima Sen*).

Pasal 49

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d direncanakan sebesar Rp12.316.620.817,00 (*Dua Belas Miliar Tiga Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD;
 - n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp727.074.890,00 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).

(3) Tambahan Penghasilan.....*↓*

- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.814.244,00 (*Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp43.906.798,00 (*Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp42.485.730,00 (*Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu Miliar Rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp71.618.400,00 (*Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- (8) Belanja tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp19.797.372,00 (*Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (*Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.193.640.000,00 (*Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- (11) Belanja Beban PPh kepada Pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp96.870.575,00 (*Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).
- (12) Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (*Tiga Juta Rupiah*).
- (13) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.365.862.754,00 (*Dua Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD direncanakan sebesar Rp247.540.394,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*);
 - b. Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD direncanakan sebesar Rp52.000.000,00 (*Lima Puluh Dua Juta Rupiah*);
 - c. Belanja Jaminan.....

- c. Belanja Jaminan Kematian DPRD direncanakan sebesar Rp128.322.360,00 (*Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah*);
 - d. Belanja Tunjangan Perumahan direncanakan sebesar Rp1.938.000.000,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah*).
- (14) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp2.805.235.203,00 (*Dua Miliar Delapan Ratus Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tiga Rupiah*).
- (15) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp415.314.851,00 (*Empat Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 50

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e direncanakan sebesar Rp392.403.356,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri dari:
- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp61.519.787,00 (*Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.288.280,00 (*Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp106.563.600,00 (*Seratus Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah*).

(5) Belanja Tunjangan.....

- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.635.965,00 (*Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp21.000.000,00 (*Dua Puluh Satu Juta Rupiah*).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp450.604,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Empat Rupiah*).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp186.420.960,00 (*Seratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp131.040,00 (*Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Puluh Rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp393.120,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah*).

Pasal 51

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf f direncanakan sebesar Rp679.116.340,00 (*Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah*), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD;
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp279.116.340,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (*Empat Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 52

- (1) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf g direncanakan sebesar Rp22.725.000.000,00 (*Dua Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai BLUD.

(2) Belanja Pegawai.....

- (2) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.725.000.000,00 (*Dua Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*).

Pasal 53

Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) direncanakan sebesar Rp740.687.718.965,28 (*Tujuh Ratus Empat Puluh Miliar Enam ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah Dua Puluh Delapan Sen*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang;
- b. Belanja Jasa;
- c. Belanja Pemeliharaan;
- d. Belanja Perjalanan Dinas;
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
- f. Belanja Barang dan Jasa BOSP;
- g. Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas;
- h. Belanja barang dan Jasa BLUD.

Pasal 54

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp244.642.771.779,12 (*Dua Ratus Empat Puluh Empat Miliar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah Dua Belas Sen*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang Pakai Habis;
- b. Belanja Barang Tak Habis Pakai;
- c. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.

- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp230.368.383.779,12 (*Dua Ratus Tiga Puluh Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah Dua Belas Sen*), yang terdiri atas:

- a. Belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi direncanakan sebesar Rp1.760.857.040,00 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Rupiah*).
- b. Belanja bahan-bahan kimia direncanakan sebesar Rp91.655.500,00 (*Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah*);

c. Belanja bahan.....

- c. Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas direncanakan sebesar Rp22.707.615.025,00 (*Dua Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Dua Puluh Lima Rupiah*);
- d. Belanja bahan-bahan/bibit tanaman direncanakan sebesar Rp1.815.722.400,00 (*Satu Miliar Delapan Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah*);
- e. Belanja bahan isi tabung gas direncanakan sebesar Rp299.493.400,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah*);
- f. Belanja bahan-bahan /bibit ternak/bibit ikan direncanakan sebesar Rp25.367.500,00 (*Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*);
- g. Belanja bahan-bahan lainnya direncanakan sebesar Rp20.522.214.376,00 (*Dua Puluh Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*);
- h. Belanja suku cadang-suku cadang alat angkutan direncanakan sebesar Rp40.509.000,00 (*Empat Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Rupiah*);
- i. Belanja suku cadang-suku cadang alat besar direncanakan sebesar Rp6.414.208.000,00 (*Enam Miliar Empat Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Delapan Ribu Rupiah*);
- j. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang alat studio dan komunikasi direncanakan sebesar Rp2.500.000,00 (*Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- k. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya direncanakan sebesar Rp18.000.000,00 (*Delapan Belas Juta Rupiah*);
- l. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor direncanakan sebesar Rp11.212.424.378,60 (*Sebelas Miliar Dua Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah Enam Puluh Sen*).
- m. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak direncanakan sebesar Rp8.325.636.275,52 (*Delapan Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Lima Puluh Dua Sen*);
- n. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Benda Pos direncanakan sebesar Rp164.725.400,00 (*Seratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah*);
- o. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Komputer direncanakan sebesar Rp2.800.000,00 (*Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*);

p. Belanja alat.....✍

- p. Belanja alat-bahan untuk kegiatan kantor-Perabot Kantor direncanakan sebesar Rp2.551.145.666,50 (*Dua Miliar Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah Lima Puluh Sen*);
- q. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor /Alat Listrik direncanakan sebesar Rp610.045.600,00 (*Enam Ratus Sepuluh Juta Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah*);
- r. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perengkapan dinas untuk kegiatan kantor lainnya direncanakan sebesar Rp884.700.000,00 (*Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*);
- s. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perengkapan pendukung olahraga direncanakan sebesar Rp332.500.000,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- t. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Suvenir/Cendra Mata direncanakan sebesar Rp650.612.000,00 (*Enam Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Rupiah*);
- u. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya direncanakan sebesar Rp388.960.250,00 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*);
- v. Belanja obat-obatan-obat-obatan lainnya direncanakan sebesar Rp8.000.485.529,00 (*Delapan Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*);
- w. Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat direncanakan sebesar Rp95.715.614.587,50 (*Sembilan Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah Lima Puluh Sen*);
- x. Belanja makan dan minum rapat direncanakan sebesar Rp24.408.678.930,00 (*Dua Puluh Empat Miliar Empat Ratus Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah*);
- y. Belanja makan dan minum jamuan tamu direncanakan sebesar Rp18.237.379.471,00 (*Delapan Belas Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*);
- z. Belanja makan dan minuman aktivitas lapangan direncanakan sebesar Rp1.091.559.450,00 (*Satu Miliar Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*);
- aa. Belanja Pakaian dinas KDH dan WKDH direncanakan sebesar Rp469.600.000,00 (*Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*);

bb. Belanja Pakaian.....

- bb. Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD direncanakan sebesar Rp280.000.000,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*);
 - cc. Belanja pakaian dinas harian (PSH) direncanakan sebesar Rp30.450.000,00 (*Tiga Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
 - dd. Belanja pakaian dinas harian (PDH) direncanakan sebesar Rp3.500.000,00 (*Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
 - ee. Belanja pakaian dinas lapangan (PDL) direncanakan sebesar Rp327.310.000,00 (*Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus sepuluh Ribu Rupiah*);
 - ff. Belanja pakaian adat daerah direncanakan sebesar Rp239.670.000,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*);
 - gg. Belanja pakaian batik tradisional direncanakan sebesar Rp930.750.000,00 (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
 - hh. Belanja pakaian olahraga direncanakan sebesar Rp1.351.044.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Puluh Empat Rupiah*);
 - ii. Belanja pakaian paskibraka direncanakan sebesar Rp460.650.000,00 (*Empat Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.280.000,00 (*Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Komponen-komponen peralatan;
 - b. Belanja Komponen-komponen lainnya.
- (4) Belanja Komponen-komponen peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp43.720.000,00 (*Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Komponen-komponen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b direncanakan sebesar Rp1.560.000,00 (*Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.238.108.000,00 (*Empat Belas Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan direncanakan sebesar Rp1.200.000,00 (*Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).
 - b. Belanja Peralatan.....✍

- b. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat pengolahan tanah dan tanaman direncanakan sebesar Rp55.650.000,00 (*Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- c. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya direncanakan sebesar Rp12.411.000,00 (*Dua Belas Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah*).
- d. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih direncanakan sebesar Rp18.620.400,00 (*Delapan Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- e. Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan direncanakan sebesar Rp59.600.000,00 (*Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
- f. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman direncanakan sebesar Rp59.950.000,00 (*Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- g. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan direncanakan Sebesar Rp6.248.067.000,00 (*Enam Miliar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- h. Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya direncanakan sebesar Rp448.780.000,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
- i. Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan direncanakan sebesar Rp7.333.829.600,00 (*Tujuh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*).

Pasal 55

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp173.465.261.987,40 (*Seratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah Empat Puluh Sen*) ,yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa aset tetap lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultasi Kontruksi;
 - h. Belanja Jasa.....✚

- h. Belanja Jasa Konsultasi Non Kontruksi;
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan ASN;
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (56) huruf a direncanakan sebesar Rp144.103.729.343,40 (*Seratus Empat Puluh Empat Miliar Seratus Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah Empat Puluh Sen*), yang terdiri atas :
- a. Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia direncanakan sebesar Rp3.993.150.000,00 (*Tiga Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
 - b. Honorarium Tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan direncanakan sebesar Rp5.241.460.000,00 (*Lima Miliar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
 - c. Honor pemberian keterangan ahli, saksi ahli dan beracara direncanakan sebesar Rp61.800.000,00 (*Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
 - d. Honorarium Penyuluh dan Pendampingan direncanakan sebesar Rp119.500.000,00 (*Seratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
 - e. Honorarium Rohaniawan direncanakan sebesar Rp400.000,00 (*Empat Ratus Ribu Rupiah*).
 - f. Honor Tim Penyusunan Jurnal , Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website direncanakan sebesar Rp61.950.000,00 (*Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
 - g. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (*Tiga Puluh Juta Rupiah*).
 - h. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan direncanakan sebesar Rp2.586.960.000,00 (*Dua Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
 - i. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah direncanakan sebesar Rp618.000.000,00 (*Enam Ratus Delapan Belas Juta Rupiah*).
 - j. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan direncanakan sebesar Rp12.430.448.000,00 (*Dua Belas Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
 - k. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan direncanakan sebesar Rp8.849.912.070,40 (*Delapan Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Puluh Rupiah Empat Puluh Sen*).

l. Belanja Jasa..... ↘

- l. Belanja Jasa Tenaga Laboratorium direncanakan sebesar Rp62.995.000,00 (*Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- m. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum direncanakan sebesar Rp236.776.560,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- n. Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat direncanakan sebesar Rp2.283.650.000,00 (*Dua Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- o. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*).
- p. Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan direncanakan sebesar Rp28.000.000,00 (*Dua Puluh Delapan Juta Rupiah*).
- q. Belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan direncanakan sebesar Rp243.250.000,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- r. Belanja Jasa Tenaga Administrasi direncanakan sebesar Rp75.667.000,550,00 (*Tujuh Puluh Lima Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- s. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
- t. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum direncanakan sebesar Rp1.496.150.000,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- u. Belanja Jasa Tenaga Ahli direncanakan sebesar Rp7.399.114.292,00 (*Tujuh Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*).
- v. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan direncanakan sebesar Rp390.800.000,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
- w. Belanja Jasa Tenaga Keamanan direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*).
- x. Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik Dan Listrik direncanakan sebesar Rp7.080.000,00 (*Tujuh Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
- y. Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan direncanakan sebesar Rp401.000.000,00 (*Empat Ratus Satu Juta Rupiah*).
- z. Belanja tata rias direncanakan sebesar Rp9.375.000,00 (*Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).

aa. Belanja Jasa.....

- aa. Belanja Jasa penulisan dan penerjemahan direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (*Dua Puluh Juta Rupiah*).
- bb. Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi direncanakan sebesar Rp33.000.000,00 (*Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah*).
- cc. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara direncanakan sebesar Rp940.900.000,00 (*Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Rupiah*).
- dd. Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi direncanakan sebesar Rp1.045.428.000,00 (*Satu Miliar Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*).
- ee. Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, Serta Alat Rumah Tangga direncanakan sebesar Rp730.625.000,00 (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Enam ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- ff. Belanja Jasa Kalibrasi direncanakan sebesar Rp172.150.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- gg. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan direncanakan sebesar Rp733.750.000,00 (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- hh. Belanja Tagihan Telepon direncanakan sebesar Rp160.200.000,00 (*Seratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).
- ii. Belanja Tagihan Air direncanakan sebesar Rp2.836.405.964,00 (*Dua Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*).
- jj. Belanja Tagihan Listrik direncanakan sebesar Rp10.265.701.769,00 (*Sepuluh Miliar Dua ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*).
- kk. Belanja Kawat/Faksimil/Internet/TV berlangganan direncanakan sebesar Rp3.062.442.902,00 (*Tiga Miliar Enam Puluh Dua Juta Empat ratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah*).
- ll. Belanja Paket/Pengiriman direncanakan sebesar Rp833.756.536,00 (*Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*).
- mm. Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan direncanakan sebesar Rp594.938.700,00 (*Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).
- nn. Belanja Lembur direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*).
- oo. Belanja Medical Check Up direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*).
- pp. Belanja Honorarium.....✚

- pp. Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan direncanakan sebesar Rp3.030.000,00 (*Tiga Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah*).
- qq. Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa direncanakan sebesar Rp72.620.000,00 (*Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (56) huruf b direncanakan sebesar Rp18.186.568.337,00 (*Delapan Belas Miliar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa direncanakan sebesar Rp1.799.175.501,00 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima ratus Satu Rupiah*).
 - b. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3 direncanakan sebesar Rp13.962.950.400,00 (*Tiga Belas Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah*).
 - c. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN direncanakan sebesar Rp2.424.442.436,00 (*Dua Miliar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*).
- (4) Belanja sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (56) huruf c direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (*Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Sewa Tanah Hutan direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (*Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (56) huruf d direncanakan sebesar Rp841.400.000,00 (*Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja sewa kendaraan bermotor penumpang direncanakan sebesar Rp110.000.000,00 (*Seratus Sepuluh Juta Rupiah*).
 - b. Belanja sewa alat kantor lainnya direncanakan sebesar Rp731.400.000,00 (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Rupiah*).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (56) huruf e direncanakan sebesar Rp438.495.520,00 (*Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan direncanakan sebesar Rp438.495.520,00 (*Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah*).
- (7) Belanja sewa..... f

- (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (56) huruf f direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Sewa Tanaman direncanakan Sebesar Rp200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*).
- (8) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (56) huruf g direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (*Tujuh Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektur direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (*Tujuh Ratus Juta Rupiah*);
- (9) Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (56) huruf h direncanakan sebesar Rp2.718.736.187,00 (*Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-Transportasi direncanakan sebesar Rp1.918.736.187,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*).
 - b. Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penilaian dan Bantuan Teknik direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (*Delapan Ratus Juta Rupiah*).
- (10) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (56) huruf i direncanakan sebesar Rp5.124.000.000,00 (*Lima Miliar Seratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja beasiswa pendidikan S1 direncanakan sebesar Rp1.348.000.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah*).
 - b. Belanja beasiswa pendidikan S2 direncanakan sebesar Rp3.776.000.000,00 (*Tiga Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah*).
- (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (56) huruf j direncanakan sebesar Rp1.117.332.600,00 (*Satu Miliar Seratus Tujuh Pelas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja kursus singkat/pelatihan direncanakan sebesar Rp1.088.652.600,00 (*Satu Miliar Delapan Puluh Delapan Juta Enam ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah*).
 - b. Belanja Bimbingan Teknis direncanakan sebesar Rp28.680.000,00 (*Dua Puluh Delapan Enam ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 56

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp56.801.642.622,82 (*Lima Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah Delapan Puluh Dua Sen*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi.

- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp37.051.872.402,82 (*Tiga Puluh Tujuh Miliar Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Dua Rupiah Delapan Puluh Dua Sen*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp4.025.610.000,00 (*Empat Miliar Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*).
 - b. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor angkutan barang Rp1.241.970.000,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).
 - c. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus Rp27.192.000,00 (*Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*).
 - d. Belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (*Empat Puluh Juta Rupiah*).
 - e. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya direncanakan sebesar Rp5.395.143.600,41 (*Lima Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah Empat Puluh Satu Sen*).
 - f. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih direncanakan sebesar Rp379.814.500,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah*).
 - a. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin direncanakan sebesar Rp25.864.522.302,41 (*Dua Puluh Lima Miliar Delapan ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Rupiah Empat Puluh Satu Sen*).
 - b. Belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer jaringan direncanakan sebesar Rp43.500.000,00 (*Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

c. Belanja pemeliharaan.....

- c. Belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan direncanakan sebesar Rp4.120.000,00 (*Empat Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
 - d. Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Rp30.000.000,00 (*Tiga Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.228.386.000,00 (*Delapan Belas Miliar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor direncanakan sebesar Rp18.048.386.000,00 (*Delapan Belas Miliar Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*);
 - b. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-Gedung Tempat Olahraga direncanakan sebesar Rp180.000.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.521.384.220,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi direncanakan sebesar Rp1.521.384.220,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah*).

Pasal 57

- (1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp192.229.006.150,00 (*Seratus Sembilan Puluh Dua Miliar Dua ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp191.894.435.600,00 (*Seratus Sembilan Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja perjalanan dinas biasa direncanakan sebesar Rp152.358.025.572,00 (*Seratus Lima Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*).

b. Belanja perjalanan.....

- b. Belanja perjalanan dinas dalam kota direncanakan sebesar Rp24.057.415.028,00 (*Dua Puluh Empat Miliar Lima Puluh Tujuh Juta Empat ratus Lima Belas Ribu Dua Puluh Delapan Rupiah*).
 - c. Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota direncanakan sebesar Rp596.750.000,00 (*Lima ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
 - d. Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota direncanakan sebesar Rp14.882.245.000,00 (*Empat Belas Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp334.570.550,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri.
- (4) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp334.570.550,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*).

Pasal 58

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp23.119.500.000,00 (*Dua Puluh Tiga Miliar Seratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.769.500.000,00 (*Dua Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja hadiah yang bersifat perlombaan;
 - b. belanja beasiswa.
- (3) Belanja hadiah yang bersifat perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1.453.000.000,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah*).
- (4) Belanja beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp21.316.500.000,00 (*Dua Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

(5) Belanja jasa..... ↗

- (5) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain.
- (6) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 59

- (1) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp17.281.004.000,00 (*Tujuh Belas Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja barang dan jasa BOSP-BOS;
- b. Belanja barang dan jasa BOSP-BOP-PAUD;
- c. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.247.004.000,00 (*Tujuh Belas Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja barang dan jasa BOSP-BOS-Reguler direncanakan sebesar Rp16.381.754.000,00 (*Enam Belas Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- b. Belanja barang dan jasa BOSP-BOS-Kinerja direncanakan sebesar Rp865.250.000,00 (*Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa BOSP-BOP-PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.000.000,00 (*Tujuh Belas Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja barang dan jasa BOSP-BOP-PAUD Reguler direncanakan sebesar Rp17.000.000,00 (*Tujuh Belas Juta Rupiah*).
- (4) Belanja barang dan jasa BOSP-BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.000.000,00 (*Tujuh Belas Juta*), yang terdiri atas:
- a. Belanja barang dan jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler direncanakan sebesar Rp17.000.000,00 (*Tujuh Belas Juta Rupiah*).

Pasal 60

- (1) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp12.281.976.299,94 (*Dua Belas Miliar Dua ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah Sembilan Puluh Empat Sen*), yang terdiri atas:

a. belanja barang.....✍

a. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas.

- (2) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.281.976.299,94 (*Dua Belas Miliar Dua ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah Sembilan Puluh Empat Sen*).

Pasal 61

- (1) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp20.524.970.049,00 (*Dua Puluh Miliar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:

a. belanja barang dan jasa BLUD.

- (2) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.524.970.049,00 (*Dua Puluh Miliar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) direncanakan sebesar Rp72.216.665.000,00 (*Tujuh Puluh Dua Miliar Dua Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Subsidi Kepada BUMD;

b. Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Milik Swasta.

- (2) Belanja Subsidi Kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*Lima Miliar Rupiah*).
- (3) Belanja subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp67.216.665.000,00 (*Enam Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) direncanakan sebesar Rp47.750.566.259,00 (*Empat Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Hibah Kepada Badan Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;

b. Belanja Hibah Dana BOS;

c. Belanja Hibah Dana BOSP.

(2) Belanja hibah..... ↵

- (2) Belanja hibah kepada badan lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp39.961.446.259,00 (*Tiga Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
 - c. Belanja hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial kemasyarakatan;
 - d. Belanja Hibah kepada Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hokum Indonesia.
- (3) Belanja hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, sukarela Bersifat Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp4.468.382.146,00 (*Empat Miliar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja hibah uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, sukarela Bersifat Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Belanja hibah uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, sukarela Bersifat Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp4.468.382.146,00 (*Empat Miliar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Enam Rupiah*).
- (5) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp14.736.179.513,00 (*Empat Belas Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar.
- (6) Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a direncanakan Rp14.736.179.513,00 (*Empat Belas Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Belas Rupiah*).
- (7) Belanja hibah.....✚

- (7) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp17.419.284.600,00 (*Tujuh Belas Miliar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (8) Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp17.419.284.600,00 (*Tujuh Belas Miliar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (9) Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp3.337.600.000,00 (*Tiga Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja hibah uang kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
- (10) Belanja hibah uang kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a direncanakan sebesar Rp3.337.600.000,00 (*Tiga Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
- (11) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.390.010.000,00 (*Empat Miliar Tiga ratus Sembilan Puluh Juta Sepuluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdiknas Negeri;
- b. Belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdikdas swasta;
- c. Belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdikmen swasta;
- d. Belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdiksus swasta.
- (12) Belanja hibah uang dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a direncanakan sebesar Rp78.300.000,00 (*Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*).
- (13) Belanja hibah uang dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b direncanakan sebesar Rp2.495.180.000,00 (*Dua Miliar Empat ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
- (14) Belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdikmen swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c direncanakan sebesar Rp857.580.000,00 (*Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).

(15) Belanja hibah.....

- (15) Belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdiksus swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf d direncanakan sebesar Rp958.950.000,00 (*Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (16) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.399.110.000,00 (*Tiga Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah Dana BOSP-BOP PAUD;
 - b. Belanja hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan.
- (17) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a direncanakan sebesar Rp2.692.990.000,00 (*Dua Miliar Enam ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).
- (18) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b direncanakan sebesar Rp706.120.000,00 (*Tujuh Ratus Enam Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 64

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (6) direncanakan sebesar Rp11.922.598.954,00 (*Sebelas Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.922.598.954,00 (*Sebelas Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok individu.
- (3) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp11.922.598.954,00 (*Sebelas Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b direncanakan sebesar Rp702.530.752.324,13 (*Tujuh Ratus Dua Miliar Lima ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Empat Rupiah Tiga Belas Sen*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal..... ↗

- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp41.942.053.647,00 (*Empat Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp115.405.562.919,00 (*Seratus Lima Belas Miliar Empat Ratus Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp101.985.489.604,25 (*Seratus Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Rupiah Dua Puluh Lima Sen*).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp441.239.103.153,88 (*Empat Ratus Empat Puluh Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah Delapan Puluh Delapan Sen*).
- (6) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.958.543.000,00 (*Satu Miliar Sembilan ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) direncanakan sebesar Rp41.942.053.647,00 (*Empat Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Puluh Tiga Ribu Enam ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah Persil;
 - b. Belanja Modal Lapangan.
- (2) Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.924.485.379,00 (*Tiga Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh sembilan Rupiah*), yang terdiri dari:
- a. Belanja modal tanah untuk bangunan tempat kerja direncanakan sebesar Rp3.258.784.134,00 (*Tiga Miliar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Rupiah*).
 - b. Belanja modal tanah persil lainnya direncanakan sebesar Rp33.665.701.245,00 (*Tiga Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*).

(3) Belanja modal..... ↴

(3) Belanja modal lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.017.568.268,00 (*Lima Miliar Tujuh Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri dari:

a. belanja modal tanah untuk makam.

(4) Belanja modal tanah untuk makam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan Rp5.017.568.268,00 (*Lima Miliar Tujuh Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*).

Pasal 67

(1) Anggaran Belanja modal peralatan dan mesin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) direncanakan sebesar Rp115.405.562.919,00 (*Seratus Lima Belas Miliar Empat ratus Lima Juta Lima ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Alat Besar;

b. Belanja Modal Alat Angkutan;

c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;

d. Belanja Modal Alat Pertanian;

e. Belanja Modal Alat Kantor Dan Rumah Tangga;

f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;

g. Belanja Modal Alat Kedokteran Dan Kesehatan;

h. Belanja Modal Alat Laboratorium;

i. Belanja Modal Komputer;

j. Belanja Modal Rambu-Rambu;

k. Belanja Modal Peralatan Olahraga;

l. Belanja modal peralatan dan Mesin BOSP;

m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

(2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.422.668.000,00 (*Sembilan Belas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Alat Besar Darat;

b. Belanja Modal Alat Besar Apung;

c. Belanja Modal Alat Bantu.

(3) Belanja Modal.....

- (3) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp18.775.668.000,00 (*Delapan Belas Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Excavator;
 - b. Belanja Modal Compakting Equipment;
- (4) Belanja Modal Excavator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp18.768.668.000,00 (*Delapan Belas Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Modal compakting equipment sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d direncanakan sebesar Rp7.000.000,00 (*Tujuh Juta Rupiah*).
- (6) Belanja Modal Alat Besar Apung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp85.000.000,00 (*Delapan Puluh Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Mesin Proses Apung.
- (7) Belanja Modal Mesin Proses Apung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a direncanakan sebesar Rp85.000.000,00 (*Delapan Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (8) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp562.000.000,00 (*Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal electric generating set;
 - b. Belanja Modal Alat Bantu Lainnya.
- (9) Belanja modal electric generating set sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (10) Belanja Modal Alat Bantu Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c direncanakan sebesar Rp62.000.000,00 (*Enam Puluh Dua Juta Rupiah*).
- (11) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.868.659.450,00 (*Tiga Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Apung tak Bermotor.
- (12) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a direncanakan sebesar Rp34.843.659.450,00 (*Tiga Puluh Empat Miliar Delapan ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal..... ↗

- a. Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan;
 - b. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang;
 - c. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua;
 - d. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus.
- (13) Belanja modal kendaraan dinas bermotor perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a direncanakan sebesar Rp23.028.809.450,00 (*Dua Puluh Tiga Miliar Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Empat ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (14) Belanja modal kendaraan bermotor angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b direncanakan sebesar Rp6.348.850.000,00 (*Enam Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (15) Belanja modal kendaraan bermotor beroda dua sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf c direncanakan sebesar Rp1.129.000.000,00 (*Satu Miliar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah*).
- (16) Belanja modal kendaraan bermotor khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf d direncanakan sebesar Rp4.337.000.000,00 (*Empat Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah*).
- (17) Belanja Modal Alat Angkutan Apung tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang;
- (18) Belanja modal alat angkutan apung bermotor untuk penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (19) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp442.750.000,00 (*Empat ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
 - b. Belanja Modal Alat Ukur.
- (20) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf a direncanakan sebesar Rp297.000.000,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal perkakas bengkel khusus.
- (21) Belanja modal perkakas bengkel khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf a direncanakan sebesar Rp297.000.000,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah*).
- (22) Belanja Modal..... ↗

- (22) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf b direncanakan sebesar Rp145.750.000,00 (*Seratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat pengukur keadaan alam.
- (23) Belanja Modal Alat Pengukur Keadaan Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf a direncanakan sebesar Rp145.750.000,00 (*Seratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (24) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.324.000,00 (*Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (25) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf a direncanakan sebesar Rp9.324.000,00 (*Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak.
- (26) Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf a direncanakan sebesar Rp9.324.000,00 (*Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (27) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.331.347.444,00 (*Sebelas Miliar Tiga ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat ratus Empat Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga.
- (28) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf a direncanakan sebesar Rp1.941.115.444,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya.
- (29) Belanja Modal Alat Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf a direncanakan sebesar Rp1.941.115.444,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*).
- (30) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf b direncanakan sebesar Rp9.390.232.000,00 (*Sembilan Miliar Tiga ratus Sembilan Puluh Juta Dua ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Mebel;
 - b. Belanja Modal Alat Pendingin;
 - c. Belanja Modal.....

c. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use);

d. Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran.

(31) Belanja Modal Mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf a direncanakan sebesar Rp2.799.525.000,00 (*Dua Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).

(32) Belanja Modal Alat Pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf b direncanakan sebesar Rp383.373.000,00 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*).

(33) Belanja Modal Alat Rumah Tangga lainnya (Home Use) sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf c direncanakan sebesar Rp3.624.956.000,00 (*Tiga Miliar Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*).

(34) Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf d direncanakan sebesar Rp2.582.378.000,00 (*Dua Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

(35) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp424.960.297,00 (*Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:

a. belanja modal alat studio;

b. belanja modal alat komunikasi.

(36) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf a direncanakan sebesar Rp402.220.297,00 (*Empat Ratus Dua Juta Dua ratus Dua Puluh Ribu Dua ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:

a. belanja modal peralatan studio audio;

b. belanja modal peralatan studio video dan film;

c. belanja modal peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah;

d. belanja modal alat studio lainnya.

(37) Belanja Modal Peralatan Studio Audio sebagaimana dimaksud pada ayat (36) huruf a direncanakan sebesar Rp26.000.000,00 (*Dua Puluh Enam Juta Rupiah*).

(38) Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (36) huruf b direncanakan sebesar Rp125.000.000,00 (*Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*).

(39) Belanja modal peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (36) huruf c direncanakan sebesar Rp18.000.000,00 (*Delapan Belas Juta Rupiah*).

(40) Belanja Modal.....✚

- (40) Belanja Modal Alat Studio Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (36) huruf d direncanakan sebesar Rp233.220.297,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*).
- (41) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf b direncanakan sebesar Rp22.740.000,00 (*Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal alat Komunikasi Radio SSB;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM.
- (42) Belanja Modal alat Komunikasi Radio SSB sebagaimana dimaksud pada ayat (41) huruf a direncanakan sebesar Rp13.500.000,00 (*Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (43) Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM sebagaimana dimaksud pada ayat (41) huruf a direncanakan sebesar Rp9.240.000,00 (*Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- (44) Belanja modal Alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp23.199.424.984,00 (*Dua Puluh Tiga Miliar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kedokteran;
 - b. Belanja Modal alat kesehatan umum.
- (45) Belanja Modal Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (42) huruf a direncanakan sebesar Rp10.725.247.108,00 (*Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat kedokteran THT;
 - b. Belanja modal alat Kesehatan rehabilitasi medis;
 - c. Belanja modal alat kedokteran radiodiagnostic;
 - d. Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi.
- (46) Belanja modal alat kedokteran THT sebagaimana dimaksud pada ayat (43) huruf a direncanakan sebesar Rp85.496.108,00 (*Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Rupiah*).
- (47) Belanja modal alat kesehatan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (43) huruf b direncanakan sebesar Rp1.351.350.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (48) Belanja modal alat kedokteran radiodiagnostic sebagaimana dimaksud pada ayat (43) huruf c direncanakan sebesar Rp7.956.130.000,00 (*Tujuh Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*).
- (49) Belanja Modal.....✍

- (49) Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi sebagaimana dimaksud pada ayat (43) huruf d direncanakan sebesar Rp1.332.271.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- (50) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (42) huruf b direncanakan sebesar Rp12.474.177.876,00 (*Dua Belas Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat kesehatan umum lainnya.
- (51) Belanja modal alat kesehatan umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (50) huruf a direncanakan sebesar Rp12.474.177.876,00 (*Dua Belas Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*).
- (52) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp533.341.188,00 (*Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja modal unit alat laboratorium;
- (53) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (52) huruf a direncanakan sebesar Rp533.341.188,00 (*Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri dari:
- a. belanja modal alat laboratorium hematologi;
 - b. belanja modal alat laboratorium metrologi.
- (54) Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi sebagaimana dimaksud pada ayat (53) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp486.406.188,00 (*Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*).
- (55) Belanja Modal Alat Laboratorium Metrologi sebagaimana dimaksud pada ayat (53) huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp46.935.000,00 (*Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (56) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp14.400.440.056,00 (*Empat Belas Miliar Empat Ratus Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Lima Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja modal komputer unit;
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (57) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (54) huruf a direncanakan sebesar Rp7.264.040.056,00 (*Tujuh Miliar Dua ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Puluh Ribu Lima Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja modal.....

- a. belanja modal komputer jaringan;
 - b. belanja modal personal computer.
- (58) Belanja modal komputer jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (55) huruf a direncanakan sebesar Rp339.120.056,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Ribu Lima Puluh Enam Rupiah*).
- (59) Belanja modal personal computer sebagaimana dimaksud pada ayat (55) huruf b direncanakan sebesar Rp6.924.920.000,00 (*Enam Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah*).
- (60) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (54) huruf b direncanakan sebesar Rp7.136.400.000,00 (*Tujuh Miliar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal peralatan personal computer;
 - b. Belanja modal peralatan jaringan;
 - c. Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya.
- (61) Belanja modal peralatan personal Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (60) huruf a direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (*Tiga Puluh Juta Rupiah*).
- (62) Belanja modal peralatan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (60) huruf b direncanakan sebesar Rp7.102.620.000,00 (*Tujuh Miliar Seratus Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
- (63) Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (60) huruf c direncanakan sebesar Rp3.780.000,00 (*Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
- (64) Belanja modal rambu-rambu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp8.810.197.500,00 (*Delapan Miliar Delapan Ratus Sepuluh Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat;
 - b. Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut.
- (65) Belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat sebagaimana dimaksud pada ayat (64) huruf a direncanakan sebesar Rp6.694.697.500,00 (*Enam Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Rambu Bersuar;
 - b. Belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat lainnya.
- (66) Belanja Modal Rambu Bersuar, sebagaimana dimaksud pada ayat (65) huruf a direncanakan sebesar Rp4.045.849.000,00 (*Empat Miliar Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).

(67) Belanja Modal.....*J*

- (67) Belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (65) huruf b direncanakan sebesar Rp2.648.848.500,00 (*Dua Miliar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (68) Belanja modal rambu-rambu lalu lintas laut sebagaimana dimaksud pada ayat (64) huruf b direncanakan sebesar Rp2.115.500.000,00 (*Dua Miliar Seratus Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal rambu-rambu lalu lintas laut.
- (69) Belanja modal rambu-rambu lalu lintas laut, sebagaimana dimaksud pada ayat (68) huruf a direncanakan sebesar Rp2.115.500.000,00 (*Dua Miliar Seratus Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (70) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp521.650.000,00 (*Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Peralatan Olahraga.
- (71) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (70) huruf a direncanakan sebesar Rp521.650.000,00 (*Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal peralatan olahraga atletik;
- b. Belanja modal peralatan olahraga lainnya.
- (72) Belanja modal peralatan olahraga atletik, sebagaimana dimaksud pada ayat (71) huruf a direncanakan sebesar Rp436.500.000,00 (*Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (73) Belanja modal peralatan olahraga lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (71) huruf a direncanakan sebesar Rp85.150.000,00 (*Delapan Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (74) Belanja modal peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp953.000.000,00 (*Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- c. Belanja modal peralatan dan Mesin BOSP-BOS
- (75) Belanja modal peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler, sebagaimana dimaksud pada ayat (74) huruf a direncanakan sebesar Rp953.000.000,00 (*Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah*).
- (76) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp487.800.000,00 (*Empat ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin BLUD.

(77) Belanja Modal..... ↗

- (77) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (76) huruf a direncanakan sebesar Rp487.800.000,00 (*Empat ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 68

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) direncanakan sebesar Rp101.985.489.604,25 (*Seratus Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Rupiah Dua Puluh Lima Sen*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.837.989.604,25 (*Seratus Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Rupiah Dua Puluh Lima Sen*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja;
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp100.837.989.604,25 (*Seratus Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Rupiah Dua Puluh Lima Sen*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor;
 - b. Belanja Modal Bangunan Kesehatan;
 - c. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan;
 - d. Belanja Modal Bangunan Gedung tempat Olahraga;
 - e. Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga;
 - f. Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara;
 - g. Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum;
- (4) Belanja modal bangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp45.894.191.932,00 (*Empat Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).
- (5) Belanja modal bangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp16.597.642.000,00 (*Enam Belas Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja Modal.....✍

- (6) Belanja modal bangunan Gedung tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e direncanakan sebesar Rp8.714.300.456,00 (*Delapan Miliar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*).
- (7) Belanja modal bangunan Gedung tempat Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f direncanakan sebesar Rp7.837.000.000,00 (*Tujuh Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah*).
- (8) Belanja modal bangunan gedung untuk Pos Jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g direncanakan sebesar Rp95.000.000,00 (*Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (9) Belanja modal bangunan Gedung terminal/Pelabuhan/bandara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i direncanakan sebesar Rp2.574.623.750,00 (*Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (10) Belanja modal bangunan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j direncanakan sebesar Rp19.125.231.466,25 (*Sembilan Belas Miliar Seratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah Dua Puluh Lima Sen*).
- (11) Belanja modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.147.500.000,00 (*Satu Miliar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
- (12) Belanja modal tugu/tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i direncanakan sebesar Rp1.147.500.000,00 (*Satu Miliar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal Pagar.
- (13) Belanja Modal Pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i direncanakan sebesar Rp1.147.500.000,00 Rp1.147.500.000,00 (*Satu Miliar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 69

- (1) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (5) direncanakan sebesar direncanakan sebesar Rp441.239.103.153,88 (*Empat Ratus Empat Puluh Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah Delapan Puluh Delapan Sen*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Jaringan.

(2) Belanja Modal..... ↗

- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp340.502.609.983,88 (*Tiga Ratus Empat Puluh Miliar Lima Ratus Dua Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah Delapan Puluh Delapan Sen*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan;
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (3) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp317.035.466.583,88 (*Tiga Ratus Tujuh Belas Miliar Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah Delapan Puluh Delapan Sen*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan Kabupaten;
 - b. Belanja Modal jalan Lainnya.
- (4) Belanja modal jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp315.518.364.199,88 (*Tiga Ratus Lima Belas Miliar Lima Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah Delapan Puluh Delapan Sen*).
- (5) Belanja Modal Jalan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp1.517.102.384,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*).
- (6) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp23.467.143.400,00 (*Dua Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten;
 - b. Belanja modal jembatan lainnya.
- (7) Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a direncanakan sebesar Rp20.084.467.600,00 (*Dua Puluh Miliar Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (8) Belanja modal jembatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b direncanakan sebesar Rp3.382.675.800,00 (*Tiga Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
- (9) Belanja modal bangunan air dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp80.338.858.133,00 (*Delapan Puluh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Seratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut;
 - c. Belanja Modal.....

- c. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai Dan Penanggulangan Bencana Alam;
- d. Belanja modal Bangunan Air Kotor.
- (10) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp149.978.000,00 (*Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri dari:
- a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya.
- (11) Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c direncanakan sebesar Rp149.978.000,00 (*Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (12) Belanja modal bangunan pengairan pasang surut sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b direncanakan sebesar Rp25.941.379.280,00 (*Dua Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut.
- (13) Belanja modal saluran pembuang pasang surut sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a direncanakan sebesar Rp25.941.379.280,00 (*Dua Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (14) Belanja modal bangunan pengaman sungai/Pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c direncanakan sebesar Rp50.497.500.853,00 (*Lima Puluh Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam.
- (15) Belanja modal bangunan pengaman sungai/Pantai dan penanggulangan bencana alam dimaksud pada ayat (14) huruf a direncanakan sebesar Rp50.497.500.853,00 (*Lima Puluh Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*).
- (16) Belanja Modal Bangunan Air Kotor dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.750.000.000,00 (*Tiga Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal bangunan Air Kotor Lainnya.
- (17) Belanja modal bangunan Air Kotor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a direncanakan sebesar Rp3.750.000.000,00 (*Tiga Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (18) Belanja Modal.....

- (18) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a direncanakan sebesar Rp20.397.635.037,00 (*Dua Puluh Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jaringan Air Minum;
 - b. Belanja modal jaringan listrik.
- (19) Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a direncanakan sebesar Rp15.436.606.873,00 (*Lima Belas Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jaringan Pembawa;
 - b. Belanja modal Jaringan Air Minum Lainnya
- (20) Belanja Modal Jaringan Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf a direncanakan sebesar Rp1.696.192.167,00 (*Satu Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*).
- (21) Belanja modal jaringan air Minum Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf b direncanakan sebesar Rp13.740.414.706,00 (*Tiga Belas Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Rupiah*).
- (22) Belanja modal jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b direncanakan sebesar Rp4.961.028.164,00 (*Empat Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal jaringan listrik lainnya.
- (23) Belanja Modal jaringan listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf a direncanakan sebesar Rp4.961.028.164,00 (*Empat Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 70

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (6) direncanakan sebesar sebesar Rp1.958.543.000,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.958.543.000,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software;
 - b. Belanja Modal.....

b. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-aset tidak berwujud lainnya.

- (3) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp1.618.543.000,00 (*Satu Miliar Enam Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-aset tidak berwujud lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp340.000.000,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 71

- (1) Anggaran Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c direncanakan sebesar Rp102.237.044.688,34 (*Seratus Dua Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah Tiga Puluh Empat Sen*), yang terdiri atas:

a. Belanja Tidak Terduga.

- (2) Anggaran belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp102.237.044.688,34 (*Seratus Dua Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah Tiga Puluh Empat Sen*),.

Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d direncanakan sebesar Rp322.401.890.565,60 (*Tiga Ratus Dua Puluh Dua Miliar Empat Ratus Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah Enam Puluh Sen*), yang terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil;

b. Belanja Bantuan keuangan.

- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.671.163.465,60 (*Dua Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah Enam Puluh Sen*), yang terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa;

- (3) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp2.671.163.465,60 (*Dua Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah Enam Puluh Sen*), yang terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa.

(4) Belanja Bagi.....

- (4) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp2.671.163.465,60 (*Dua Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah Enam Puluh Sen*).
- (5) Belanja Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp319.730.727.100,00 (*Tiga Ratus Sembilan Belas Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
- (6) Belanja Bantuan Keuangan daerah Provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp319.730.726.400,00 (*Tiga Ratus Sembilan Belas Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (7) Belanja bantuan keuangan umum kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a direncanakan sebesar Rp319.730.726.400,00 (*Tiga Ratus Sembilan Belas Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah*).

Pasal 73

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp752.281.149.842,00 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 74

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a direncanakan sebesar Rp752.281.149.842,00 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp752.281.149.842,00 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 75

(1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp752.281.149.842,00 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer.

(2) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana bagi hasil (DBH)-DBH sumber daya alam (SDA)-DBH SDA mineral dan batubara-royalty sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp752.281.149.842,00 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 76

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b direncanakan sebesar Rp200.000.000.000,00 (*Dua Ratus Miliar Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Penyertaan Modal Daerah.

(2) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.000.000.000,00 (*Dua Ratus Miliar Rupiah*).

Pasal 77

(1) Anggaran Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp752.281.149.842,00 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat.

(2) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp752.281.149.842,00 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 78

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b direncanakan sebesar Rp200.000.000.000,00 (*Dua Ratus Miliar Rupiah*).

Pasal 79

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp552.281.149.842,00) (*Lima Ratus Lima Puluh Dua Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah.*).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp552.281.149.842,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Dua Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah.*).

Pasal 80

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Pasal 81

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

8. Lampiran VIII..... 

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Malinau pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 82

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 80 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 83

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 84

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 27 Desember 2024.

BUPATI MALINAU,

WEMPI W. MAWA

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 27 Desember 2024.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

ERNES SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2024 NOMOR 64.



KABUPATEN MALINAU
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	78.166.604.705,00
4.1.01	Pajak Daerah	24.327.629.556,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	156.791.900,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	156.791.900,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	156.791.900,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.544.320.000,00
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	387.150.000,00
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	387.150.000,00
4.1.01.14.30	Pajak Tanah Liat	99.170.000,00
4.1.01.14.30.0001	Pajak Tanah Liat	99.170.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.058.000.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.058.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.100.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	2.100.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	2.100.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.950.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	1.100.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	1.100.000.000,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	850.000.000,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	850.000.000,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	12.919.316.377,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	8.388.370.095,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	1.054.764.750,00
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	7.333.605.345,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	4.086.378.164,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	3.887.522.500,00
4.1.01.19.02.0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	198.855.664,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	371.966.718,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	352.400.152,00
4.1.01.19.03.0009	PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	19.566.566,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	72.601.400,00
4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	6.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	6.000.000,00
4.1.01.19.05.0010	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	10.000.000,00
4.1.01.19.05.0012	PBJT-Distrotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	50.601.400,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	2.671.300.386,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	2.671.300.386,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	2.671.300.386,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	2.985.900.893,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	2.985.900.893,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	2.985.900.893,00
4.1.02	Retribusi Daerah	2.384.005.100,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1.573.731.000,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	580.000.000,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	420.000.000,00
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	160.000.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	903.731.000,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	50.000.000,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	853.731.000,00
4.1.02.01.14	Retribusi Pelayanan Kebersihan	90.000.000,00
4.1.02.01.14.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan	90.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	660.274.100,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	40.500.000,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	5.500.000,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	35.000.000,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	9.000.000,00
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	4.000.000,00
4.1.02.02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	5.000.000,00
4.1.02.02.16	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	410.000.000,00
4.1.02.02.16.0001	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	410.000.000,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	200.774.100,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	200.774.100,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	150.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	150.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	150.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.620.000.000,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	3.620.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.510.000.000,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.510.000.000,00
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	110.000.000,00
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	110.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	47.834.970.049,00
4.1.04.05	Jasa Giro	4.010.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.000.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.000.000.000,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	10.000.000,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	10.000.000,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	200.000.000,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	200.000.000,00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	200.000.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	43.624.970.049,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	43.624.970.049,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	43.624.970.049,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.363.052.245.453,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.329.424.130.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	111.442.231.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	111.442.231.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	111.442.231.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	1.220.542.011.000,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	63.571.384.000,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	57.554.070.000,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	5.812.325.000,00
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	204.989.000,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	1.152.592.989.000,00
4.2.01.07.02.0001	DBH SDA Minyak Bumi	6.329.759.000,00
4.2.01.07.02.0002	DBH SDA Gas Bumi	9.937.126.000,00
4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	352.318.000,00
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	1.130.260.358.000,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	4.862.252.000,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	851.176.000,00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	4.377.638.000,00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	4.377.638.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	866.720.581.000,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	622.834.908.000,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	622.834.908.000,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	243.885.673.000,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	13.590.355.000,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	70.970.771.000,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	25.682.182.000,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	133.642.365.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	130.719.307.000,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	44.644.490.000,00
4.2.01.09.01.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	427.463.000,00
4.2.01.09.01.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	38.346.549.000,00
4.2.01.09.01.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	5.870.478.000,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	86.074.817.000,00
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	18.279.214.000,00
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	865.250.000,00
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	29.655.575.000,00
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.756.250.000,00
4.2.01.09.02.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	9.916.166.000,00
4.2.01.09.02.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.260.990.000,00
4.2.01.09.02.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	706.120.000,00
4.2.01.09.02.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7.712.937.000,00
4.2.01.09.02.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	280.843.000,00
4.2.01.09.02.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	12.641.472.000,00
4.2.01.09.02.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.000.000.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	33.628.115.453,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	33.628.115.453,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	33.628.115.453,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	28.135.346.363,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	94.601.886,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	5.398.167.204,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.500.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.500.000.000,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6.500.000.000,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6.500.000.000,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6.500.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	2.447.718.850.158,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.872.830.313.122,53
5.1.01	Belanja Pegawai	1.000.252.763.944,25
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	347.284.870.007,73
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	265.956.058.491,47
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	213.458.559.012,47
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	52.497.499.479,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	21.708.783.262,35
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	18.245.517.304,19
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	3.463.265.958,16
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.696.021.900,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.696.021.900,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	8.560.552.165,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	8.560.552.165,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.677.736.250,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.040.515.975,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.637.220.275,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	12.806.981.409,56
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	10.358.337.733,86
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.448.643.675,70
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	535.995.437,05
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	502.995.436,25
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	33.000.000,80
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	41.466.942,63
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	6.782.697,74
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	34.684.244,89
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	20.023.585.108,44
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	16.105.463.670,02
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3.918.121.438,42
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	481.357.503,51
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	385.085.946,44
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	96.271.557,07
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.435.532.630,26
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.145.967.981,82
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	289.564.648,44
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	2.360.798.907,46
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	2.360.798.907,46

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	616.854.753.423,52
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	342.369.620.640,11
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	241.704.997.857,21
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	100.664.622.782,90
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	18.324.992.085,40
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	12.568.179.520,15
5.1.01.02.02.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK	5.756.812.565,25
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	12.464.258.366,80
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	12.464.258.366,80
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	5.785.292.329,80
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	5.785.292.329,80
5.1.01.02.04.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	0,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	85.762.852.937,37
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	44.652.593.795,11
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	41.110.259.142,26
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	152.147.737.064,04
5.1.01.02.06.0023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,00
5.1.01.02.06.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	0,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	33.950.771.685,19
5.1.01.02.06.0065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	109.916.956.620,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	8.280.008.758,85
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	12.316.620.817,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	727.074.890,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	727.074.890,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	31.814.244,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	31.814.244,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	43.906.798,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	43.906.798,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	42.485.730,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	42.485.730,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.000.000.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.000.000.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	71.618.400,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	71.618.400,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	19.797.372,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	19.797.372,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.500.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.500.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.193.640.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.193.640.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	96.870.575,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	96.870.575,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	3.000.000,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	3.000.000,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.365.862.754,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	247.540.394,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	52.000.000,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	128.322.360,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	1.938.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.805.235.203,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.805.235.203,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	415.314.851,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	415.314.851,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	392.403.356,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	61.519.787,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	61.519.787,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.288.280,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.288.280,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	106.563.600,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	106.563.600,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.635.965,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.635.965,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	21.000.000,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	21.000.000,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	450.604,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	450.604,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	186.420.960,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	186.420.960,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.040,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.040,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	393.120,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	393.120,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	679.116.340,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	279.116.340,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	279.116.340,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	22.725.000.000,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	22.725.000.000,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	22.725.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	740.687.718.965,28
5.1.02.01	Belanja Barang	244.642.771.779,12
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	230.368.383.779,12
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.760.857.040,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	91.655.500,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	22.707.615.025,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.815.722.400,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	299.493.400,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	25.367.500,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	20.522.214.376,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	40.509.000,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	6.414.208.000,00
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	2.500.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	18.000.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.212.424.378,60
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.325.636.275,52
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	164.725.400,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.800.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.551.145.666,50
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	610.045.600,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	884.700.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	332.500.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	650.612.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	388.960.250,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	8.000.485.529,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	95.715.614.587,50
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.408.678.930,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	18.237.379.471,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.091.559.450,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	469.600.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	280.000.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	30.450.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	3.500.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	327.310.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	239.670.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	930.750.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	1.351.044.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	460.650.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	36.280.000,00
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	34.720.000,00
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	1.560.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	14.238.108.000,00
5.1.02.01.04.0035	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.200.000,00
5.1.02.01.04.0103	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	55.650.000,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	12.411.000,00
5.1.02.01.04.0120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	18.620.400,00
5.1.02.01.04.0410	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	59.600.000,00
5.1.02.01.04.0446	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman	59.950.000,00
5.1.02.01.04.0463	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	6.248.067.000,00
5.1.02.01.04.0509	Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	448.780.000,00
5.1.02.01.04.0519	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	7.333.829.600,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	173.465.261.987,40
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	144.103.729.343,40
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.993.150.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.241.460.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	61.800.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	119.500.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	400.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	61.950.000,00
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	30.000.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	2.586.960.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	618.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	12.430.448.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	8.849.921.070,40
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	62.995.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	236.776.560,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2.283.650.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	75.000.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	28.000.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	243.250.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	75.667.000.550,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	0,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.496.150.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7.399.114.292,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	390.800.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	5.000.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	7.080.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	401.000.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	9.375.000,00
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	20.000.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	33.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	940.900.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	1.045.428.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	730.625.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	172.150.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	733.750.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	160.200.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	2.836.405.964,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	10.265.701.769,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.062.442.902,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	833.756.536,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	594.938.700,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	200.000.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	100.000.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.030.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	72.620.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	18.186.568.337,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.799.175.501,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBU dan BP Kelas 3	13.962.950.400,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.424.442.436,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	35.000.000,00
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	35.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	841.400.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	110.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	731.400.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	438.495.520,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	438.495.520,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	200.000.000,00
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	200.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	700.000.000,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	700.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.718.736.187,00
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	1.918.736.187,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	800.000.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan ASN	5.124.000.000,00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	1.348.000.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	3.776.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.117.332.600,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.088.652.600,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	28.680.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	56.801.642.622,82
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	37.051.872.402,82
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.025.610.000,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.241.970.000,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	27.192.000,00
5.1.02.03.02.0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	40.000.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.395.143.600,41
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	379.814.500,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	25.864.522.302,41
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	43.500.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	4.120.000,00
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	30.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	18.228.386.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	18.048.386.000,00
5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	180.000.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.521.384.220,00
5.1.02.03.04.0027	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	1.521.384.220,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	192.229.006.150,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	191.894.435.600,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	152.358.025.572,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.057.415.028,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	596.750.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	14.882.245.000,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	334.570.550,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	334.570.550,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	23.119.500.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	22.769.500.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.453.000.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	21.316.500.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	350.000.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	350.000.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	17.281.004.000,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	17.247.004.000,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	16.381.754.000,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	865.250.000,00
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	17.000.000,00
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	17.000.000,00
5.1.02.89.03	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	17.000.000,00
5.1.02.89.03.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	17.000.000,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	12.281.976.299,94
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	12.281.976.299,94
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	12.281.976.299,94
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	20.866.556.126,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	20.866.556.126,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	20.866.556.126,00
5.1.04	Belanja Subsidi	72.216.665.000,00
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	5.000.000.000,00
5.1.04.02.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	5.000.000.000,00
5.1.04.02.02.0001	Belanja Subsidi kepada BUMD	5.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.04.03	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	67.216.665.000,00
5.1.04.03.01	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	67.216.665.000,00
5.1.04.03.01.0001	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	67.216.665.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	47.750.566.259,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	39.961.446.259,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.468.382.146,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.468.382.146,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	14.736.179.513,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	14.736.179.513,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	17.419.284.600,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	17.419.284.600,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	3.337.600.000,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	3.337.600.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	4.390.010.000,00
5.1.05.06.01	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	78.300.000,00
5.1.05.06.01.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	78.300.000,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2.495.180.000,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2.495.180.000,00
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	857.580.000,00
5.1.05.06.03.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	857.580.000,00
5.1.05.06.04	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	958.950.000,00
5.1.05.06.04.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	958.950.000,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	3.399.110.000,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	2.692.990.000,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	2.692.990.000,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	706.120.000,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	706.120.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.922.598.954,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	11.922.598.954,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	11.922.598.954,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	11.922.598.954,00
5.2	BELANJA MODAL	702.530.752.324,13
5.2.01	Belanja Modal Tanah	41.942.053.647,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	41.942.053.647,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	36.924.485.379,00
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	3.258.784.134,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	33.665.701.245,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	5.017.568.268,00
5.2.01.01.03.0012	Belanja Modal Tanah untuk Makam	5.017.568.268,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	115.405.562.919,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	19.422.668.000,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	18.775.668.000,00
5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	18.768.668.000,00
5.2.02.01.01.0007	Belanja Modal Compacting Equipment	7.000.000,00
5.2.02.01.02	Belanja Modal Alat Besar Apung	85.000.000,00
5.2.02.01.02.0005	Belanja Modal Mesin Proses Apung	85.000.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	562.000.000,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	500.000.000,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	62.000.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	34.868.659.450,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	34.843.659.450,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	23.028.809.450,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	6.348.850.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.129.000.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	4.337.000.000,00
5.2.02.02.04	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	25.000.000,00
5.2.02.02.04.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	25.000.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	442.750.000,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	297.000.000,00
5.2.02.03.01.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Khusus	297.000.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	145.750.000,00
5.2.02.03.03.0017	Belanja Modal Alat Pengukur Keadaan Alam	145.750.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	9.324.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	9.324.000,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	9.324.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	11.331.347.444,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.941.115.444,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.941.115.444,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	9.390.232.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	2.799.525.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	383.373.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.624.956.000,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	2.582.378.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	424.960.297,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	402.220.297,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	26.000.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	125.000.000,00
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	18.000.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	233.220.297,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	22.740.000,00
5.2.02.06.02.0002	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB	13.500.000,00
5.2.02.06.02.0003	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM	9.240.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	23.199.424.984,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	10.725.247.108,00
5.2.02.07.01.0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	85.496.108,00
5.2.02.07.01.0012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	1.351.350.000,00
5.2.02.07.01.0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	7.956.130.000,00
5.2.02.07.01.0028	Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi	1.332.271.000,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	12.474.177.876,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	12.474.177.876,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	533.341.188,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	533.341.188,00
5.2.02.08.01.0016	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	486.406.188,00
5.2.02.08.01.0031	Belanja Modal Alat Laboratorium Metrologi	46.935.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	14.400.440.056,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	7.264.040.056,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	339.120.056,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	6.924.920.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	7.136.400.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	30.000.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	7.102.620.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	3.780.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	8.810.197.500,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	6.694.697.500,00
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	4.045.849.000,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	2.648.848.500,00
5.2.02.18.03	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	2.115.500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.18.03.0001	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	2.115.500.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	521.650.000,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	521.650.000,00
5.2.02.19.01.0001	Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik	436.500.000,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	85.150.000,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	953.000.000,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	953.000.000,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	953.000.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	487.800.000,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	487.800.000,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	487.800.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	101.985.489.604,25
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	100.837.989.604,25
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.837.989.604,25
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	45.894.191.932,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	16.597.642.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	8.714.300.456,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	7.837.000.000,00
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	95.000.000,00
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	2.574.623.750,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	19.125.231.466,25
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.147.500.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.147.500.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	1.147.500.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	441.239.103.153,88
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	340.502.609.983,88
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	317.035.466.583,88
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	315.518.364.199,88
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	1.517.102.384,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	23.467.143.400,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	20.084.467.600,00
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	3.382.675.800,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	80.338.858.133,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	149.978.000,00
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	149.978.000,00
5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	25.941.379.280,00
5.2.04.02.02.0004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	25.941.379.280,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	50.497.500.853,00
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	50.497.500.853,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	3.750.000.000,00
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	3.750.000.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	20.397.635.037,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	15.436.606.873,00
5.2.04.04.01.0001	Belanja Modal Jaringan Pembawa	1.696.192.167,00
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	13.740.414.706,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	4.961.028.164,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	4.961.028.164,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.958.543.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	1.958.543.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.958.543.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	1.618.543.000,00
5.2.06.01.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	340.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	102.237.044.688,34
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	102.237.044.688,34
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	102.237.044.688,34
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	102.237.044.688,34
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	102.237.044.688,34
5.4	BELANJA TRANSFER	322.401.889.865,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.671.163.465,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.671.163.465,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.671.163.465,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.671.163.465,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	319.730.726.400,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	319.730.726.400,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	319.730.726.400,00
5.4.02.05.01.0003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	319.730.726.400,00
	Jumlah Belanja	3.000.000.000.000,00
	Total Surplus/(Defisit)	-552.281.149.842,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	752.281.149.842,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	752.281.149.842,00
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	752.281.149.842,00
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	752.281.149.842,00
6.1.01.02.01.0184	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	752.281.149.842,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	200.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	200.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	200.000.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	200.000.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	200.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	200.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	552.281.149.842,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Malinau, 27 Desember 2024

Bupati



Wempi W. Mawa